



P U T U S A N

NOMOR 157/PDT/2016/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan memutuskan perkara perdata dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. ANWIR SAMAN (Lk), umur \pm 73 tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Nias No. 11, Rt.01 / Rw.09, Kelurahan Panunggangan Barat, Kecamatan Cibodas Kota Tangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya;
2. ZULKIFLI (Lk), umur \pm 52 tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Korong Kampung Tengah Punggung Kasik, Kenagarian Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri dan selaku Anggota kaum Nomor 1 diatas;
3. ZULMANI (Pr), umur \pm 54 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jorong Rimbo Panjang, Korong Sungai Abang, Kenagarian Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku anggota kaum Nomor 1 diatas;

Bahwa nama-nama yang tersebut diatas mengaku adalah bermamak-berkemenakan, seranji - seketurunan, sehartasepusaka, segelok - segadai, sehina-semalu, bersuku Tanjung, yang selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat/ Para Pemandang;

Memberi Kuasa kepada ; BAKHRIZAL NAZAR, S.H Advokat/Pengacara berdasarkan surat kuasa tanggal 5 Nopember 2015

Lawan

- A. SUARDI (Lk), umur \pm 66 tahun, pekerjaan Tani, anak kandung dari Kiak (kakek/Mamak dari Para Penggugat) dengan Siti Akmar, Suku Jambak, alamat/tempat tinggal Jorong Rimbo Panjang Korong Sungai Abang Kenagarian Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, selanjutnya disebut sebagai Tergugat A;
- B. 1. ROSLANI (Pr), umur \pm 59 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, anak kandung dari Kiak (Kakek / Mamak dari Para

Hal 1 dari 19 Halaman Putusan Nomor 157/PDT/2016/PT PDG



Penggugat) dengan Siti Akmar, suku Jambak, dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri dan selaku anggota kaum Tergugat A diatas;

2. SUSI BELINA (Pr), umur \pm 31 tahun, pekerjaan Swasta, cucu kandung dari Kiak (Kakek /Mamak dari Para Penggugat) dengan Siti Akmar yakni anak dari Roslaini, Suku Jambak dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku anggota kaum Tergugat A diatas/Terbanding ;

3. AGUSMAN (Lk), umur \pm 35 tahun, pekerjaan Jualan, Suku Koto, Suami dari Susi Belina (Tergugat B.2) dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri;

Nomor 1 sampai dengan 3 beralamat di Jorong Rimbo Panjang, Korong Sungai Abang, Kenagarian Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung , Kabupaten Padang Pariaman, selanjutnya disebut sebagai Tergugat B.1, B.2 dan B.3/Terbanding ;

C. 1. ASMAN, umur \pm 52 tahun, pekerjaan Swasta, Suku Jambak anak dari anak Tiri dari Kiak (Kakek/Mamak dari Para Penggugat) yakni Yuslinar (Alm); dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri dan selaku anggota kaum Tergugat A diatas;

2. YARNI (Pr), umur \pm 44 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Suku Jambak; anak dari anak Tiri dari Kiak (Kakek/Mamak dari Para Penggugat) yakni Yuslinar (Alm) dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri dan selaku anggota kaum Tergugat A diatas;

3. ERYANTO (Lk), umur \pm 47 tahun, pekerjaan Swasta, suku Sikumbang Suami dari Yami (Tergugat C.2) ;

4. YURMANIDA (Pr), umur \pm 46 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Suku Jambak, maanak dari anak Tiri dari Kiak (Kakek/Mamak Para Penggugat) yakni Yuslinar (alm), dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri dan selaku anggota kaum Tergugat A diatas;

5. By. DAYUNG (Lk), umur \pm 58 tahun, pekerjaan Swasta, suku Panyalai, Suami dari Yurmanida (Tergugat C.4)/Terbanding;

Nomor 1 sampai dengan 5 beralamat di Jorong Rimbo Panjang, Korong Sungai Abang, Kenagarian Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman, dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri-sendiri dan selanjutnya disebut sebagai Tergugat C.1, C.2, C.3, C.4 dan C.5/Para Terbanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. 1. HARLANTONI (Lk), umur \pm 54 tahun, pekerjaan Swasta, Suku Jambak, anak dari anak Tiri dari Kiak (Kakek/Mamak Para Penggugat) yakni Dahliar (alm); Beralamat/bertempat tinggal: Komplek Kijang Permai Kilometer 23 Blok H.13, Rt.11, Rw.10 Tanjung Pinang, Propinsi Kepulauan Riau (KEPRI); dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri dan selaku anggota kaum Tergugat A diatas selanjutnya disebut sebagai Tergugat D.1/Terbanding;

2. ERLINA (Pr), umur \pm 45 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Suku Jambak; anak dari anak Tiri dari Kiak (Kakek/Mamak Para Penggugat) yakni Dahliar (alm); dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri dan selaku anggota kaum Tergugat A diatas;

3. SAWIR YUNAS (Lk), umur \pm 51 tahun, pekerjaan Swasta, Suku Tanjung, Suami dari Erlina (Tergugat D.2);

Nomor 2 dan 3 beralamat: di jorong Rimbo Panjang, Korong Sungai Abang, Kenagarian Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman, dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri-sendiri, selanjutnya disebut sebagai Tergugat D.1, D.2 dan D.3/Para Terbanding;

E. Pemerintah RI, Cq. Badaan Pertanahan Nasional Pusat di Jakarta, Cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat di Padang Cq. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Padang Pariaman, Jalan M. Djamil No. 49 Kota Pariaman, selanjutnya disebut sebagai Tergugat E/Terbanding;

F. ALI BAKRI, Umur \pm 42 tahun, beralamat di Toko Bangunan Jasa Bukit, Jalan Soekamo Hatta No. 187 Kampung Paneh Pariaman, bertindak untuk dirinya sendiri, selanjutnya disebut sebagai Tergugat F/Terbanding;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang, Nomor 157/PDT/2016/PT PDG, tanggal 3 Januari 2017, tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman, Nomor 33/Pdt,G/2015/PN Pmn, tanggal 13 Oktober 2016 serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal

Hal 3 dari 19 Halaman Putusan Nomor 157/PDT/2016/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Nopember 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I B Pariaman dalam Register Nomor 33/Pdt.G/2015/PN Pmn;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat melalui Surat Gugatan tertanggal 10 Nofember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman dengan Register Nomor : 33/Pdt.G/2015/PN.Pmn., tertanggal 10 November 2015, dan Para Penggugat dalam Surat Gugatan tersebut mengemukakan hal-hal dan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat secara berkaum mempunyai sebidang/setumpak Tanah Perparakan yang luasnya \pm 18.000 M2 (Delapan Belas Ribu Meter Persegi); dimana terhadap tanah tersebut adalah merupakan Harta Pusaka Tinggi kaum Para Penggugat yang di perdapat dari hasil Cancang Latiah atau Tarukoan dari Angku/henek Para Penggugat yang bernama Pik Nayan, dan diatas tanah mana sekarang telah berdiri beberapa buah rumah Permanen serta kedai/lapau milik dari Para Tergugat;
2. Bahwa tanah tersebut terletak di Jorong Rimbo Panjang, Korong Sungai Abang, Kenagarian Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman; dengan batas – batas sepadan adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatas : dengan Tanah Piak Gerai (Piak Cilik) dan Tanah Zakir Suku Tanjung serta Tanah Pusaka Tinggi Martias Pgl Tawi suku Panyalai;
 - Sebelah Barat berbatas : dengan Jalan Rimbo Panjang ke Punggung Kasik dan Tanah Sannah sekarang dikuasai cucunya Si Ida suku Jambak;
 - Sebelah Utara berbatas : dengan Bandar Kecil dibalik Tanah Pusaka Tinggi Martias Pgl Tawi suku Panyalai dan Zakir Suku Tanjung;
 - Sebelah Selatan berbatas : dengan Bandar kecil dibaliknya Tanah Pusaka Tinggi Dt. Rangkayo Basa Suku Tanjung dan Tanah Sannah sekarang dikuasai cucunya Si Ida suku Jambak,selanjutnya mohon disebut sebagai: OBJEK PERKARA;
3. Bahwa terhadap objek perkara tersebut diatas; dimana pada tahun \pm 1940 kakek/angku dari Para Penggugat yang bernama Kiak Glr Bagindo suku Tanjung telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Siti Akmar bersuku Jambak; dimana pada saat itu Siti Akmar sudah

Hal 4 dari 19 Halaman Putusan Nomor 157/PDT/2016/PT PDG



mempunyai anak sebanyak 2 (dua) orang yang bernama Dahliar (ibu dari Tergugat D.1 dan D.2) dan Si Yuslinar (ibu dari Tergugat C.1, C.2 dan C.4);

4. Bahwa setelah Kakek/mamak dari Para Penggugat yang bernama Kiak Glr Bagindo menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Siti Akmar tersebut, maka tidak beberapa tahun kemudian oleh Kakek/mamak dari Para Penggugat dibawah istrinya (Siti Akmar) berikut dengan anak tirinya yang bernama Dahliar dan Si Yuslinar itu ke atas objek perkara sekarang ini; disebabkan pada saat itu tanah objek perkara tidak ada yang mengurusnya, dan mulai saat itulah beliau menetap/tinggal diatas tanah Objek Perkara;
5. Bahwa begitu juga selama perkawinan Kakek/mamak Para Penggugat yakni Kiak Glr Bagindo dengan Siti Akmar, beliau juga dikaruniai 2 (dua) orang anak; satu laki-laki yang bernama: Suardi (Tergugat A) dan yang satu lagi Perempuan bernama Roslaini (Tergugat B.1);
6. Bahwa selanjutnya setelah sekian lama beliau tinggal atas tanah objek perkara; dan pada tahun \pm 1970 Kakek/mamak Para Penggugat meninggal dunia, maka tanah tersebut (objek perkara) dikuasai oleh istri, dan anak-anak kandung bersama-sama dengan anak tirinya Kiak Glr Bagindo (Kakek/mamak Para Penggugat);
7. Bahwa disebabkan Kakek/mamak Para Penggugat baru meninggal dunia; sehingga tanah (Objek Perkara) dibiarkan saja oleh kaum Para Penggugat istri dan anak kandung serta anak-anak tiri dari Kiak Glr Bagindo tersebut menguasainya;
8. Bahwa tidak beberapa tahun kemudian sekitar tahun 1972; maka datanglah Ibnu Abbas (Mamak dari Para Penggugat) secara baik-baik menemui Istri, anak kandung (Tergugat A. dan B.1) dan berikut anak Tirinya yakni Dahliar dan Yuslinar dari Kakek/mamak Para Penggugat; tetapi setelah ditemuinya oleh Ibnu Abbas (Mamak Para Penggugat), jangankan jalan penyelesaian yang didapat, tetapi terjadi keributan pada saat itu; sehingga Ibnu Abbas (Mamak Para Penggugat) terpaksa melaporkan masalah ini kepada Kerapatan Adat Nagari Lubuk Alung dimana saat itu berada di Lubuk Alung;
9. Bahwa berdasarkan laporan/pengaduan tersebut; maka Kerapatan Adat Nagari Lubuk Alung mengembalikan masalah ini kepada Penghulu/Datuknya masing-masing yakni kepada Datuk Gadang suku Jambak bagian dari Siti Akmar dan Datuk Ampono suku Tanjung

Hal 5 dari 19 Halaman Putusan Nomor 157/PDT/2016/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghulu/datuk dari Ibnu Abbas (mamak Para Penggugat); agar masalah ini dapat diselesaikan dengan secara musyawarah dan mufakat;

10. Bahwa dari hasil pertemuan/penyelesai tersebut, maka kedua Penghulu/Datuk yakni Datuk Gadang suku Jambak dengan Datuk Ampono suku Tanjung berkesimpulan bahwa Objek Terperkara adalah merupakan hak/harta dari Ibnu Abbas (Mamak dari Para Penggugat) yang telah diganggu/rampas oleh pihak Siti Akmar (Ibu/nenek dari Para Tergugat A; B; C dan D);
11. Bahwa walaupun telah ada hasil dari Musyawarah dan mufakat dari kedua belah pihak; ternyata Siti Akmar beserta anak-anak berikut cucu-cucunya tidak mau meninggalkan/mengembalikan atau mengosongkan tamah Objek Terperkara tersebut dan meyerahkan kepada Kaum Para Penggugat;
12. Bahwa ternyata pada tahun 1995, dimana Tergugat 1 (Suardi) beserta kaumnya telah mengajukan Permohonan Kepemilikan sebahagian terhadap Tanah objek perkara tersebut kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Padang Pariaman (Tergugat E) yakni yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 160/Desa Sungai Abang, Surat Ukur No.313/1995 tanggal 1 Januari 1995; seluas 7.030 M2 atas Nama: Suardi /MKW (Tergugat A), Yuslinar, Siti Akmar, Yosrizal, Roslaini (Tergugat B.1), Harlantoni (Tergugat D.1) dan Asman (Tergugat C.1);
13. Perbuatan Tergugat 1 (Suardi) mana yang telah Mengsertifikatkan sebahagian Tanah Objek Perkara secara berkaum melalui Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Padang Pariaman (Tergugat E) tanpa seizin dan sepengetahuan dari mamak/Para Penggugat adalah Merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum; (Onrecht Matige Daad);
14. Bahwa selanjutnya pada tahun 2000-an Ibnu Abbas (mamak Para Penggugat) meninggal dunia, sehingga dengan meninggalnya Ibnu Abbas (Mamak Para Penggugat); maka objek perkara dengan sewenang-wenangnya telah dikuasai seluruhnya oleh Para Tergugat A, B, C dan D sampai sekarang ini tanpa Hak dan Melawan Hukum; maka oleh sebab itu Perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat dapat di Kwalifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matige Daad);
15. Bahwa begitu juga pada bulan September 2015, dimana Tergugat A (Suardi) secara berkaum juga telah menjual sebahagian tanah tersebut (Objek Perkara) kepada Tergugat F (Ali Bakri) dengan ukuran $\pm 5 \times 25$

Hal 6 dari 19 Halaman Putusan Nomor 157/PDT/2016/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M, guna untuk jalan keperumahan yang akan dibangun oleh Tergugat F (Ali Bakri);

16. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat A (Suardi) secara berkaum yang mana telah menjual sebahagian Tanah Objek Perkara kepada Tergugat F (Ali Bakri) dapat dikatakan suatu Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matige Daad);

17. Bahwa Para Penggugat telah berbagai upaya menempuh jalan penyelesaian ini secara baik-baik dan kekeluargaan, namun Para Tergugat tetap pada pendiriannya dan tidak mau mengembalikan/mengosongkan Tanah objek perkara tersebut dan menyerahkan kepada Para Penggugat; sehingga demi untuk mendapatkan kepastian hukum, maka Para Penggugat secara terpaksa menempuh jalur hukum dengan jalan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kelas I B Pariaman ini;

18. Bahwa Para Penggugat mempunyai ke Khawatiran yang berdasarkan menurut hukum, selama perkara di periksa oleh Pengadilan Negeri Kelas I B Pariaman; dimana Para Tergugat akan memindah tangankan lagi objek perkara ini kepada pihak lain, makanya sebelum perkara ini diperiksa oleh Pengadilan Negeri Kelas I B Pariaman mohon atas Objek Perkara di letakkan Sita Tahan (Conservatoir Beslaag);

19. Akhimya Para Penggugat mohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B Pariaman, kiranya dapat memanggil kami para pihak yang berperkara pada suatu hari yang bakal Bapak tentukan kemudian dan mohon dapat memberikan Putusan dengan Amar sebagai berikut;

PRIMAIRE:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Mensyahkan Penggugat 1 adalah Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya;
3. Menyatakan Tergugat A (Suardi) adalah Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya;
4. Menyatakan bahwa Tanah Objek Perkara adalah merupakan Harta Pusaka Tinggi Kaum dari Para Penggugat;
5. Menyatakan bahwa Tergugat A, dan B, adalah anak-anak dan cucu kandung serta menantu dari Kiak Glr Bagindo dengan Siti Akmar sedangkan Tergugat C dan D adalah anak serta menantu dari anak Tiri Kiak Glr Bagindo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan perbuatan Para Tergugat A, B, C dan D; yang telah menguasai
7. Tanah Objek Terperkara secara sewenang-wenang tanpa hak adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matige Daad);
8. Menyatakan perbuatan Tergugat 1 (Suardi) secara berkaum yang telah mengsertifikatkan sebahagian tanah Objek Perkara melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Padang Pariaman (Tergugat E) adalah merupakan Suatu Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matige Daad);
9. Menyatakan Lumpuh atau tidak mempunyai Kekuatan Hukum Sertifikat Hak Miiik No. 160/Desa Sungai Abang, Surat Ukur No.313/1995 tanggal 1 Januari 1995 seluas 7.030 M2 atas Nama: Suardi (MKW), Yuslinar, Siti Akmar, Yosrizal, Roslaini, Harlantoni dan Asman;
10. Menghukum Badan Pertanahan Nasional/BPN (Tergugat E) untuk membaliknamakan Sertifikat Hak Miiik No. 160/Desa Sungai Abang, Surat Ukur No.313/1995 tanggal 1 Januari 1995 seluas 7.030 M2 atas Nama: Suardi (MKW), Yuslinar, Siti Akmar, Yosrizal, Roslaini, Harlantoni dan Asman keatas nama Para Penggugat berdasarkan Putusan Perkara sekarang ini;
11. Menyatakan perbuatan Para Tergugat A, B, C dan D; yang telah membangun /mendirikan rumah diatas Tanah Objek Perkara tanpa seizin dan sepengetahuan dari Para Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matige Daad);
12. Menyatakan perbuatan Tergugat A (Suardi) beserta Kaum yang telah menjual sebahagian tanah Objek Perkara kepada Tergugat F (Ali Bakri) dengan ukuran $\pm 5 \times 25$ M adalah merupakan Suatu Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matige Daad);
13. Menyatakan Batal demi Hukum Jual Beli yang dilakukan oleh Tergugat A (Suardi) beserta Kaumnya dengan Tergugat F (Ali Bakri) terhadap Tanah Objek Perkara tersebut;
14. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan dan membongkar rumah yang ada diatas Tanah Objek Terperkara serta bebas dari hak miliknya dan hak milik orang lain yang ada diatasnya, setelah kosong menyerahkan kepada Para Penggugat secara aman dan baik-baik, dan kalau engkar dengan bantuan POLIS/TNI;
15. Menghukum Tergugat E (BPN) dan F (Ali Bakri) untuk tunduk dan patuh pada Putusan dalam Perkara ini

Hal 8 dari 19 Halaman Putusan Nomor 157/PDT/2016/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Menyatakan Sita Tahan (Conservatoir Beslaag) kuat dan berharga dalam perkara ini (Vanwaarde Verlaard);
17. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua ongkos biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung Renteng;
18. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun Para Tergugat Banding, Verzet dan Kasasi;

SUBSIDAIR:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya dalam perkara ini (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat A, B1, B2, C1, C2, C4, D1 dan D2 secara tertulis telah mengajukan Jawaban tertanggal 16 Februari 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- I. Gugatan Salah Alamat (Tergugat tidak ada hak atau hubungan Hukum serta tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan atau telah melakukan perbuatan hukum (Handelingsbewaamheid) atas Tanah objek perkara).

Bahwa terhadap subjek yang digugat atau para pihak yang dilibatkan/dijadikan sebagai para pihak tergugat didalam gugatan para penggugat adalah dalil-dalil konkret gugatan yang penjelasannya tentang ada hubungan hukumnya yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari tuntutan sangat tidak jelas dan sempuma, sehingga dapat diklasifikasikan sebagai gugatan yang keliru terhadap para pihak yang digugat dalam persengketaan ini.

Sebab didalam suatu gugatan antara Penggugat maupun Tergugat harus ada hubungan dengan pokok permasalahan (Objek Pekara) serta pihak Penggugat maupun Tergugat mempunyai kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum (Handelingsbewaamheid) atau telah melakukan suatu perbuatan hukum terhadap objek yang diperkarakan yang menjadi dasar Yuridis dari pada tuntutan dalam gugatan;

Hal mana Tergugat katakan dan jelaskan seperti yang terurai diatas adalah bahwa tergugat B3, C3, C5, D4 dan Tergugat F adalah para Tergugat yang tidak bisa/mesti untuk ditarik/dijadikan sebagai pihak tergugat dalam persengketaan ini;

Seperti halnya Tergugat B3, C3, C5, dan D4 adalah pihak yang berstatus sebagai "Urang Sumando (Semendal diatas tanah objek perkara, yang tidak ada hak dan hubungan hukum apapun maupun tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan hukum (Handelingsbewaamheid) terhadap objek perkara yang disangketa ini.

Hal 9 dari 19 Halaman Putusan Nomor 157/PDT/2016/PT PDG



Seperti yang telah dijelaskan dan dipertegas juga dalam dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 (dua) dan halaman 3 (Tiga) bahwa Tergugat B3 (Agusman) adalah suami dari Susi Belina (Tergugat B2) Tergugat C3 (Eriyanto) adalah suami dari Yami (Tergugat C2) Tergugat C,5 (By.Dayung) adalah suami dari Yumanida (Tergugat C,4) Tergugat D3 (Sawir Yunas) adalah suami dari Erlina (Tergugat D2);

Dan lebih sangat tidak ada relevansinya sama sekali terhadap pihak yang digugat dalam perkara persengketaan ini adalah tergugat F (Ali Bakri) atas objek perkara dimana Tergugat F (Ali Bakri) yang dijadikan/ditarik sebagai pihak tergugat tidak ada hak atau hubungan hukum maupun pihak yang tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum (Handelingsbewaamheid) atau tidak telah melakukan suatu perbuatan hukum apapun terhadap tanah objek yang dipersengketakan. Tetapi statusnya Tergugat F (Ali Bakri) hanya bertetangga/bersebelahan tanah dengan tanah objek perkara;

Dalam hal ini tanpa dasar hukum dan fakta hukumnya, secara tidak jelas dan akurat, tergugat F (Ali Bakri) ditarik/dijadikan sebagai pihak Tergugat oleh para Penggugat;

Semua dalil-dalil/posita gugatan tentulah harus jelas dan tepat dasar hukumnya, dasar peristiwa dan hubungan hukumnya untuk dapat ditarik/dijadikan seseorang/Badan Hukum tersebut menjadi pihak Tergugat didalam suatu gugatan yang nantinya menjadi dasar tuntutan (Petitum) kepada pihak (Tergugat) yang digugat tersebut dalam perkara perdata No: 33/PDT.G/2015.Pn.Pmn ini;

Apabila dicermati dan dianalisa semua dalil-dalil/ posita gugatan yang diajukan Penggugat, sangatlah jelas dan nyata bahwa dalil-dalil gugatan yang diajukan adalah mengada-ngada dan tidak sesuai dengan fakta hukum dan fakta yang sebenarnya;

Unsur-unsur gugatan sangat terlihat tidak jelas dan sangat kabur, sehingga sangat membingungkan untuk bisa dijawab oleh Tergugat. Sebagai contoh lainnya adalah bahwa pada posita gugatan penggugat pada halaman 5 (lima) dijelaskan bahwa pada bulan September 2015, dimana Tergugat A (Suardi) secara berkaum juga telah menjual sebagian tanah objek perkara kepada Tergugat F (Ali Bakri) dengan ukuran $\pm 5 \times 25M$, guna untuk jalan perumahan yang akan dibangun oleh Tergugat F.(Ali Bakri);

Jauh hari sebelum tergugat F (Ali Bakri) berhubungan atau bisa dikaitkan dengan tanah yang dibangun untuk perumahan tersebut, jalan menuju ke

Hal 10 dari 19 Halaman Putusan Nomor 157/PDT/2016/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perumahan seperti yang diklaim oleh Pegugat dibeli dari sebahagian tanah Objek perkara adalah sangat jelas dan nyata, dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Penggugat tersebut adalah dalil gugatan yang mengada-ada tanpa dasar hukum dan penelitian yang cermat;

Sebab Tergugat katakan hal demikian, karena jalan tersebut pada tahun 2011, sudah ada atau dibuat oleh Tergugat A, C1 dan anggota kaum yang lainnya untuk jalan umum dan hanya demi kepentingan umum semata, tanpa dimintakan ganti rugi atau pun dijual kepada pihak manapun jua, apalagi sampai dijual ke pihak tergugat F (Ali Bakri). Tentang asal muasal keberadaan/hubungan hukumnya Tergugat F (Ali Bakri) diatas tanah yang dibangun untuk perumahan tersebut, adalah bahwa tanah ini dibeli oleh Tergugat F (Ali Bakri) dari tanah pusaka Nasri suku Tanjung, pada bulan September 2015, dan sebelum September 2015, Tergugat F (AH Bakri) tidak tahu-menahu atau tidak ada sangkut pautnya di atas tanah yang dibeli dari Nasri suku Tanjung tersebut, apalagi dengan tanah objek perkara sangat tidak bisa dikait-kaitkan baik sebelum tahun 1995 atau pada waktu September 1995 tersebut. Dan begitu juga terhadap objek yang dipersengketakan yang dijelaskan dalam dalil-dalil gugatan para Penggugat pada halaman 3 (Tiga) tentang batas-batas sepadan alas tanah objek perkara juga sangat kabur, tidak jelas dan sangat keliru terutama, seperti yang dijelaskan dalam posita gugatan Penggugat sebelah barat berbatas dengan jalan Rimbo Panjang ke Punggung Kasiak dan tanah Sanna sekarang dikuasai cucunya yang bernama Ida (Nurhidayati) suku Jambak;

Dalam hal ini tanah Objek perkara bahwa batas sepadan sebelah barat dari dahulu sampai sekarang yang berbatas dengan tanah Sanna yang sekarang dikuasai cucunya yang bernama Ida (Nurhidayati) tidak pernah ada sama sekali. Dan begitupun seterusnya, terhadap batas sepadan sebelah selatan yang dinyatakan oleh para Tergugat dengan tanah Sanna sekarang dikuasai oleh cucunya Ida (Nurhidayati) adalah suatu dalil-dalil gugatan yang sangat keliru dan mengada-ada serta sangat dapat dikatakan kabur, karena sebelah selatan objek perkara dari dahulu sampai sekarang hanya berbatas sepadan dengan bandar kecil;

Dan tanah Sanna yang sekarang dikuasai oleh cucunya yang bernama Ida (Nurhidayati) adalah tanah bahagian dari objek dari objek perkara, telah diterbitkan sertifikatnya atas nama Ida (Nurhidayati) pada tahun 1984, karena Sanna maupun Ida (Nurhidayati) adalah anggota kaum para Tergugat yang satu keturunan dari nenek moyang kami yang bernama "PUYUH" dan masih

Hal 11 dari 19 Halaman Putusan Nomor 157/PDT/2016/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharta sepusaka, segolok segadai dan sehinu semalu. Tanah yang disertifikatkan hak milik atas nama Ida (Nurhidayati) tersebut sebelum disertifikatkan adalah satu kesatuan yang belum dipisahkan dengan tanah objek perkara, semuanya termasuk ke dalam pusaka tinggi kaum para Tergugat sampai sekarang ini;

Bahwa oleh sebab itu berdasarkan hal seperti yang telah diuraikan dan dijawab oleh tergugat A, B1, B2, C1, C2, C4, D1, dan D4 dalam tangkisan / eksepsi ini kepada Majelis Hakim Yang Mulia bahwa dalil-dalil gugatan para Penggugat dalam perkara perdata No: 33/PDT.G/2015.PN.Pmn ini sangat jelas dan nyata dapat dikatakan sebagai gugatan yang salah alamat dan pengajuan gugatan secara keliru terhadap para pihak yang dijadikan / ditarik sebagai pihak-pihak tergugat kedalam persengketaan ini serta dalil-dalil gugatannya sangat kabur sehingga tidak dapat menjadi dasar yuridis dari pada tuntutan. Sebab tuntutan hak didalam gugatan merupakan hak yang ada hubungan hukumnya, kepentingan hukumnya atau perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh pihak Tergugat;

2. Gugatan Pihaknya tidak lengkap;

Bahwa oleh karena objek yang menjadi persengketaan ini merupakan harta yang termasuk kedalam harta pusaka tinggi kaum para Tergugat yang diwarisi secara turun temurun dari nenek moyang para Tergugat yang bernama "PUYUH" di mana harta ini berfungsi sebagai alat pemersatu keluarga dalam kaum Tergugat dan yang berhak mewarisinya adalah anggota kaum tergugat sendiri terutama pihak perempuan yang sesuai dengan garis keturunan Matrilineal (Garis ibu) sesuai dengan silsilah ranji keturunan kaum tergugat dimana harta pusaka tinggi tersebut juga pada dasarnya dikuasai atau menjadi milik bersama atau kolektif secara terus menerus sampai sekarang;

Bahwa oleh karena secara keseluruhan tanah objek perkara termasuk tanah yang disertifikatkan oleh Ida (Nurhidayati) adalah dahulunya berada didalam kekuasaan atau kewenangan penuh Kakek/Angku para tergugat yang bernama "BALEH" sebagai mamak kepala waris dalam kaum para tergugat (Hal ini dapat dilihat atau menjadi dasarnya yang mengatakan tanah objek perkara adalah tanah dalam kekuasaan/kewenangan penuh Sibaleh adalah kepada isi surat keterangan jual beli tanah antara si Adam suku Mandaling, Kamp uang Punggung Kasiak lubuk Alung, Distrik Lubuk Aiung dengan seseorang yang bernama si Saba Ati suku Panyalai tinggal di Rimbo Panjang Sungai Abang Lubuk Alung Distrik Lubuk Alung pada tanggal

Hal 12 dari 19 Halaman Putusan Nomor 157/PDT/2016/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 September 1924). Dalam surat keterangan jual beli tanah tersebut dijelaskan bahwa tentang keterangan batas sepadan sebelah selatan sangat diterangkan berbatas sepadan dengan parak dan sawah "SI BALEH" yang tak lain adalah Kakek/Angku para Tergugat, termasuk oleh Ida (Nurhidayati) maupun Sanna.

Sekarang ini tanah yang sekarang dikuasai oleh ida (Nurhidayati) seperti yang telah diuraikan didalam gugatan para penggugat telah terbit sertifikat hak milik atas nama Nurhidayati (Ida), Agustamar, Dahniar dengan nomor sertifikat 27 tahun 1984;

Dan ini tanah adalah merupakan bahagian dari tanah objek perkara yang merupakan satu kesatuan yang belum dapat dipisah-pisahkan dengan objek perkara dimana dasarnya merupakan tanah yang dahulunya dibawah kekuasaan dan wewenang "BALEH" sebagai mamak kepala waris dalam kaum tergugat yang merupakan harta pusaka tinggi kaum Tergugat, dan sekarang digantikan oleh Suardi (Tergugat A) sebagai mamak kepala waris; Karena Ida (Nurhidayati) adalah juga anggota kaum tergugat sendiri yang masih seharga sepusaka, segelok segadai dan sehina semalu yang belum dapat dipisahkan atau diputus secara berkaum karena masih dapat saling mewarisi secara tali keturunan menurut Matrilineal terhadap harta pusaka tinggi dan yang lainnya;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, sangat jelas Ida (Nurhidayati) mempunyai hubungan hukum dan hak atas tanah objek perkara didalam persengketaan ini;

Dan mempunyai kepentingan langsung dalam persengketaan ini seperti adanya hak dan hubungan hukum, serta mempunyai Handlingsbewaamheid atau mempunyai kemampuan untuk bertindak/melakukan perbuatan hukum seperti contohnya di mana Ida (Nurhidayati) telah menserti (ikatkan sebahagian tanah objek perkara ini pada tahun 1984 atas nama Nurhidayati (Ida), Aguslamar, dan Dahniar;

Bahwa pada dasarnya setiap orang yang merasa mempunyai hak, ingin mempertahankan atau membelanya, berwenang untuk bertindak baik selaku penggugat maupun sebagai tergugat yang didasari oleh hak dan mempunyai Rech bevoegdheid atau kewenangan dan mempunyai Handlingsbewaamheid atau kemampuan untuk bertindak / melakukan perbuatan hukum dan sebagainya;

Bahwa oleh sebab itu berdasarkan kepada dalil-dalil gugatan Penggugat dalam persengketaan perdata Nomor : 33/PDT.G/2015.

Hal 13 dari 19 Halaman Putusan Nomor 157/PDT/2016/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PN.Pmn ini terutama pada pihak tergugat sangat dapat dikatakan pihak/ Badan yang tidak lengkap atau hanya sebahagian pihak yang dijadikan/ditarik sebagai pihak tergugat oleh penggugat didalam gugatannya dalam perkara perdata No : 33/PDT.G/2015. PN.Pmn ini seperti Nurhidayati (Ida cucu dari Sana didalam posita gugatan penggugat), tidak dijadikan sebagai pihak tergugat dan ahli waris/anak dari almarhumah Dahliar dan Almarhumah Yuslinar yang lainnya tidak juga ditarik/dijadikan sebagai pihak Tergugat oleh Penggugat. Dimana Almarhumah Yuslinar meninggal dunia pada tahun 2009 dan almarhumah Dahliar meninggal dunia pada tahun 1992 dan meninggalkan anak/ahli waris sebanyak 7 (Tujuh) orang yakni Yoserizal, Harlantoni, Erita, Muklis, Adek, Erlina, dan Danil sedangkan Almarhumah Yuslinar meninggalkan Anak atau ahli Waris sebanyak 11 (sebelas Orang) yakni Afrida, Burhanuddin, Yasman, Yasril, Demawati, Yumanida, Yami, Masri, Yumana, Agusriman, dan Yusmaliati; Bahwa akan tetapi terhadap anak/ ahli wartis almarhumah Dahliar yang dijadikan/ditarik sebagai Penggugat didalam Persengketaan ini hanya 2 (dua) orang anak/ahli waris yakni Harlantoni (Tergugat 1/1) dan Erlina (Tergugat D2);

Sedangkan terhadap anak/ahli waris dari almarhumah Yuslinar yang dijadikan/ditarik sebagai pihak tergugat dalam persengketaan ini hanya tiga orang anak/ahli waris yakni Yasman (Tergugat C1), Yami (Tergugat C.2), Yumanida (Tergugat C.4);

Mereka ini merupakan pihak materiil karena mempunyai kepentingan langsung dalam perkara perdata No : 33/PDT.G/2015. PN.Pmn ini, dimana sebagian tanah objek perkara pada tahun 1995 telah terbit sertifikat hak milik Nomor : 160/1995 atas nama Suardi (Tergugat A), Yuserizal, SHi Akmar, Yuslinar, Roslaini, Harlantoni, Asman;

Bahwa berdasarkan 2 (dua) pokok tangkisan/jawaban dalam eksepsi ini seperti tersebut diatas sangatlah jelas dan nyata, bahwa gugatan penggugat kurang lengkap/kurang memenuhi syarat dan tidak sempurna/keliru atau kabur (Obscueriebel), dimana para pihak yang harus terlibat/dijadikan sebagai pihak tergugat dalam persengketaan ini tidak ditarik/dijadikan sebagai pihak tergugat dan begitu juga para pihak yang tidak ada relevansinya dengan objek perkara malah dijadikan/ditarik sebagai pihak tergugat dalam perkara perdata No : 33/PDT.G/2015.PN.Pmn ini;



Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Mohon dengan hormat pada kesempatan ini kepada Majelis Hakim Yang Mulia dan Bijaksana, cukup beralasan sekiranya untuk memutus:

- Menolak gugatan para penggugat secara keseluruhan atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontuankelijke Verklaard)

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa kami tergugat A, B, B2, C1, C2, C4, D1, dan D4 Menolak keras dalil-dalil gugatan penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas akan kebenarannya;
2. Bahwa Objek perkara yaitu tanah yang telah disertifikatkan oleh Nurhidayati (Ida), Agustamar, dan Dahniar berdasarkan sertifikat No : 27 tahun 1984 adalah merupakan tanah yang termasuk ke dalam harta pusaka tinggi dari nenek moyang para penggugat yang bernama "PUYUH" yang dahulunya dikuasai dan dibawah kekuasaan penuh/mutlak Angku/Kakek para tergugat yang bernama "Baleh" dan merupakan bahagian dari tanah objek perkara yang belum dapat dipisahkan dan tidak ada sangkut pautnya dengan tanah Angku/ nenek Para penggugat yang bernama "Piak Nayan maupun Kiak Glr Bagindo" yang menikahi Siti Akmar yang merupakan Ibu/ Nenek para Penggugat;
3. Menyatakan bahwa tergugat A, B1, B2, C1, C2, C4, D1, dan D4 adalah seharga sepusaka, Segolok segadai, Sehina Semalu dan masih satu keturunan dengan Nurhidayati (Ida), Agustamar, dan Dahniar yang telah mensertifikatkan sebahagian tanah objek perkara karena mereka ini mempunyai hak dan hubungan hukum serta mempunyai kemampuan untuk bertindak/melakukan perbuatan hukum (handelingsbewaamheid) atas objek perkara menurut garis keturunan Matrilineal (sesuai dengan ranji / silsilah keturunan kaum tergugat) Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas dimohonkan dengan hormat kiranya Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memutuskan:
 - Menolak Gugatan Penggugat secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat E secara tertulis telah mengajukan Jawaban tertanggal 16 Februari 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :



1. Bahwa Tergugat E menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat E, kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
2. Bahwa Tergugat E menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 160/Desa Sungai Abang seluas 7.030 M2 dengan dasar:
 - a. Permohonan;
 - b. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 10 Nopember 1994;
 - c. Surat Keterangan Kepala Desa Sungai Abang No. 73/BPNSA-LA-1994 tanggal 20 Nopember 1994;
3. Bahwa berdasarkan point 2 tersebut di atas setelah diproses diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 160/Desa Sungai Abang seluas 7.030 M2 An. 1) Suardi (MKW), 2) Yuslinar, 3) Siti Akmar, 4)Yosrizal, 5) Roslaini, 6) Harlantoni, dan 7) Yasman;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kiranya cukup beralasan dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

- a. Menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- b. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sertipikat Hak Milik No. 160/Desa Sungai Abang seluas 7.030 M2 An. 1) Suardi (MKW), 2) Yuslinar, 3) Siti Akmar, 4)Yosrizal, 5) Roslaini, 6). Harlantoni, dan 7) Yasman;

Menimbang, bahwa dengan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara sebagaimana yang diuraikan dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pariaman, Nomor 33/Pdt.G/2015/PN Pmn, tanggal 13 Oktober 2016, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat A, B1, B2, C1, C2, C4, D1, dan Tergugat D2 untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan saat ini diketahui berjumlah Rp. 3.884.000,00 (Tiga Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa setelah membaca relas pemberitahuan isi putusan kepada Kuasa Penggugat tanggal 31 Oktober 2016;

Hal 16 dari 19 Halaman Putusan Nomor 157/PDT/2016/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 33/Pdt.Band.2015/PN Pmn, tanggal 14 Nopember 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pariaman menerangkan bahwa Para Penggugat menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pariaman, Nomor 33/Pdt.G/2015/PN Pmn, tanggal 13 Oktober 2016 dan Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat A/Terbanding pada tanggal 16 Nopember 2016 dan kepada Tergugat B.1, B.2 dan B.3/Terbanding pada tanggal 16 Nopember 2016, kepada Tergugat C.1, C.2, C.3, C.4 dan C.5/Para Terbanding pada tanggal 16 Nopember 2016, kepada Tergugat D.1 pada tanggal 5 Desember 2016, kepada Tergugat D.2, D.3/Para Terbanding pada tanggal 16 Nopember 2016, kepada Tergugat E/Terbanding pada 15 Nopember 2016 dan kepada Tergugat F/Terbanding pada tanggal 17 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Pembanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 21 Nopember 2016, telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pariaman pada tanggal 21 Nopember 2016 dan Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat A/Terbanding pada tanggal 22 Nopember 2016, kepada Tergugat B.1, B.2, dan B.3/Terbanding pada tanggal 22 Nopember 2016 kepada Tergugat C.1, C.2, C.3, C.4 dan C5/Terbanding, kepada Tergugat D.1 pada tanggal 5 Desember 2016, kepada Tergugat D.2 dan D.3 pada tanggal 22 Nopember 2016, kepada Tergugat E/Terbanding pada tanggal 22 Nopember 2016 dan kepada tergugat F/Terbanding pada tanggal 22 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat A, B.1.2.3, C.1.2.3.4.5, D.2.3/ Para Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 1 Desember 2016, telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pariaman pada tanggal 1 Desember 2016 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 2 Desember 2016;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim untuk pemeriksaan dalam tingkat banding kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Pariaman, kepada Kuasa Penggugat 1/Pembanding, Kuasa Penggugat 2/Pembanding, Kuasa Penggugat 3/Pembanding pada tanggal 17 Nopember 2016, Kepada Tergugat A pada tanggal 17 Nopember 2016, kepada Tergugat B.1.2.3/Para Terbanding pada tanggal 17 Nopember 2016, kepada Tergugat C.1.2.3.4.5/Para Terbanding, kepada Tergugat D.1 pada tanggal 5 Desember 2016, kepada Tergugat D.2.3/Para Terbanding pada tanggal 17

Hal 17 dari 19 Halaman Putusan Nomor 157/PDT/2016/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2016, kepada Tergugat E/Terbanding pada tanggal 18 November 2016 dan kepada Tergugat F/Terbanding pada tanggal 17 November 2016;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pernyataan Permohonan banding yang disampaikan oleh Kuasa Para Penggugat/Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut prosedur serta persyaratan yang ditentukan oleh undang - undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 33/Pdt.G/2015/PN Pmn., tanggal 13 Oktober 2016, dan telah pula membaca memori banding yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding dan Kontra Memori yang diajukan oleh Kuasa Para Tergugat/Terbanding tidak ditemukan hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan sependapat serta membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, dikarenakan dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat seluruh keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan majelis hakim tingkat pertama dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan majelis hakim tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri, Nomor 33/Pdt.G/2015/PN Pmn, tanggal 13 Oktober 2016 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding tetap sebagai pihak yang kalah baik dalam tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya;

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan Hukum Acara Perdata serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima Pernyataan Permohonan Banding dari Para Penggugat/Para Pembanding;

Hal 18 dari 19 Halaman Putusan Nomor 157/PDT/2016/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman, Nomor 33/Pdt.G/2015/PN Pmn, tanggal 13 Oktober 2016, yang dimintakan banding tersebut;

3. Menghukum Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2017 oleh kami : Effendi, S.H., M.H selaku Ketua Majelis dengan Osmar Simanjuntak, S.H., M.H dan H. Taswir, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Neldawati, S.H. Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau kuasanya.-

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Osmar Simanjuntak, S.H., M. H

Effendi, S.H., M.H

Taswir, S.H., M. H

Panitera Pengganti,

Neldawati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Materai Putusan Rp. 6.000,00

2. Redaksi Putusan..... Rp. 5.000,00

3. Pemberkasan Rp 139.000,00

Jumlah Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 19 dari 19 Halaman Putusan Nomor 157/PDT/2016/PT PDG